

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 menjelaskan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sah (Ainiyah dkk, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah potensi kekayaan yang dimiliki setiap daerah, yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk

mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas asas desentralisasi .

2. Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Andayani dkk (2021) mengemukakan bahwa pajak ialah iuran rakyat yang disetorkan kepada kas negara berlandaskan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar kepentingan umum. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Novitasari & Hamta, 2017).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan ciri-ciri dan karakteristik yang terkandung dalam pengertian pajak antara lain :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. artinya pajak tidak menerima langsung kontraprestasi atas pembayaran pajaknya.
3. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. artinya, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang dan sifatnya mutlak.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, yaitu semua pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan Siti Resmi (2017), Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sebagai Sumber Keuangan Negara)

Pajak dapat dikatakan memiliki fungsi budgetair karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluarannya, baik itu pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Karena berfungsi sebagai sumber keuangan negara, pemerintah akan berusaha untuk memasukan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Usaha tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi (yaitu upaya meningkatkan hasil dengan cara memperluas atau

menambah dan semacamnya sumber pendapatan yang dapat dipergunakan) dan intensifikasi (yaitu upaya meningkatkan hasil dengan cara menambah jenis sehingga beraneka ragam).

2. Fungsi *Regularend* (Sebagai Pengatur)

Pajak dapat dikatakan mempunyai fungsi regularend, karena pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat guna mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam sektor sosial maupun sektor ekonomi serta dapat mencapai berbagai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak mencakup 3 (tiga) hal, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*, dijelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Jenis-Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Siti Resmi (2003) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Pusat terdiri dari :

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d) Bea Materai
- e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak Daerah digolongkan sebagai berikut :

1.) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Air Permukaan (PAP)
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Rokok
- e) Pajak Rokok

2.) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah ialah :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Pajak Daerah menurut Octovido dkk (2014) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi kepada Daerah tanpa imbalan secara langsung, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh suatu daerah yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah baik pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi maupun pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1.) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas ;
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- c) Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (PBBKB)
- d) Pajak Alat Berat (PAB)
- e) Pajak Air Permukaan (PAP)
- f) Pajak Rokok
- g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas ;

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d) Pajak Air Tanah (PAT)
- e) Pajak Reklame
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Sarang Burung Walet
- h) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- i) Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

a. Pengertian PBB P2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Pasal 1 Ayat 13 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 menyatakan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan”.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud dengan bumi merupakan permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada dibawahnya. Dimana permukaan bumi tersebut meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk didalamnya tambak, perairan dan rawa-rawa, beserta seluruh laut yang termasuk dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dasar Hukum PBB P2

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB P2

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa yang menjadi Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud diatas termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan

Adapun dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2024 dijelaskan bahwa Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

d. Dasar Pengenaan Pajak PBB P2

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan dasar pengenaan pajak PBB P2 adalah NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB P2. Sedangkan NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB P2, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB P2 untuk setiap Tahun Pajak. Besaran NJOP tersebut ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati.

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak

kena pajak. Besaran persentase objek PBB P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :

- 1.) Kenaikan NJOP hasil penilaian
- 2.) Bentuk pemanfaatan objek Pajak
- 3.) Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

e. Tarif, dan Perhitungan PBB P2

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 untuk mencari besaran pokok PBB P2 yang terutang yakni dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PBB P2.

$\text{PBB P2 Terutang} : \text{Tarif PBB P2} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ $: \text{Tarif PBB P2} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$
--

Keterangan :

- PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Tarif : 0,1% dengan NJOP Rp 1.000.000.000.00
0,12% NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000.00
0,09% untuk lahan produksi pangann dan ternak
- DPP : Dasar Pengenaan Pajak
- NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
- NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Adapun Tarif PBB P2 ditetapkan dengan objek dan NJOP yang meliputi :

Tabel 2.1 Tarif PBB P2 Berdasarkan Objek dan NJOP

No	Uraian	Tarif
1	Objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	0,1%
2	Objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	0,12%
3	PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak	0,09%

f. Saat Terutang PBB P2

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 saat terutang PBB P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB P2 terutang sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. PBB P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB P2.

g. Efektivitas

Mardiasmo (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan organisasi untuk mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung Tingkat Efektivitas dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah :

- 1.) Memasukkan data realisasi penerimaan PBB P2 dari tahun 2019 – 2023 kedalam rumus.
- 2.) Memasukkan daata target penerimaan PBB P2 dari tahun 2019 – 2023 kedalam rumus.
- 3.) Menghitung realisasi penerimaan PBB P2 dibagi dengan target penerimaan PBB P2 menggunakan rumus Rasio Efektivitas.

Tabel 2.2 Klasifikasi Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

Tabel 2.3 Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL & JURNAL	METODE	HASIL PEMBAHASAN
1.)	Benardio Yulio Subintarto, Agus Wahyudi	<p>Judul : “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Peresaan dan Perkotaan pada Daerah Kabupaten Manggarai Barat”</p> <p>Jurnal: Journal of Financial and Islamic Banking, Vol. 1 No. 2 (2023) PP 64-71</p>	<p>Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tingkat efektivitas selalu berada pada kriteria kurang efektif untuk tahun 2017-2020 sedangkan tahun 2021 berada pada kriteria tidak efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap PAD berada di kriteria sangat kurang.</p>
2.)	Nur Anisa, Elva Nuraina, Liana Vivin Wihartanti	<p>Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB P2 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan”</p> <p>Jurnal: Pendidikan Ekonomi UM Metro (2019)</p>	<p>Metode: Meggunakan metode deskriptif kualitatif dimana sumber data penelitian ini berdasarkan data yang diberikan oleh pihak Kabupaten Magetan.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 sudah sangat efektif karena penerimaan PBB P2 selalu melampaui target sedangkan kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD menunjukkan hasil yang kurang pada setiap tahunnya, hal ini dikarenakan</p>

				penerimaan PBB P2 dibandingkan dengan PAD sangatlah kecil.
3.)	Megawati, Tjipto Djuhartono, Khoirul Umam,	<p>Judul: “Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep”</p> <p>Jurnal: Journal of Applied Business and Economic (JABE) Vol. 8 No. 3 (Maret 2022)</p>	<p>Metode: Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan field research (observasi, wawancara dan dokumentasi primer maupun sekunder)</p>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa komponen input belum efektif, sedangkan komponen throughput dapat dikatakan efektif, dan komponen output belum efektif. Adanya hambatan yang masih ditemukan di tagihan Pajak Bumi dan Bangunan baik itu yang datang dari wajib pajak ataupun dari petugas pajaknya
4.)	Ni Putu Dian Damaiyanti, Iputu Ery Setiawan	<p>Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013”</p> <p>Jurnal: E-jurnal Akuntansi</p>	<p>Metode: Penulis menggunakan metode analisis kuantitatif.</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB sudah sangat efektif dengan rata-rata diatas 100% yaitu 121,42% dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50% yaitu 18,62%.

		Univeritas Udayana (2014)		
5.)	Ane Sachintani, Devi Fujianti, Gunardi	<p>Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung”</p> <p>Jurnal: E-Bis (Ekonomi Bisnis) Vol. 5 No. 2 (2021) pp 561-572 (2021)</p>	<p>Metode: Menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 dengan rata-rata 112,13% dengan kriteria sudah sangat efektif dan memiliki kriteria kontribusi yang sangat baik dengan rata rata sekitar 101,75%.</p>
6.)	M. Hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsih	<p>Judul: “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”</p> <p>Jurnal: Jurnal Akuntansi</p>	<p>Meode: Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban responden. Data Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis</p>	<p>Hasil penelitian ini, pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kedua: tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan</p>

		Dan Pajak, (2020)	deskriptif dan analisis regresi linier berganda.	bangunan, ketiga: the penerapan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan tanah dan bangunan, yang keempat: kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
7.)	Cherry Agustine Chandra, Harijanto Sabijono, Treesje Runtu	Judul: “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo Tahun 2016- 2018” Jurnal: Riset Akuntansi 1 5(3), (2020)	Metode: Menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 dari Tahun 2016-2018 menunjukkan nilai efektivitas yang cukup efektif dan kontribusi penerimaan PBB P2 menunjukkan hasil kriteria yang sangat kurang.
8.)	Alifiya Sandyah Putri, Priyo Hari Adi	Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan	Metode: Jenis penelitian merupakan kuantitatif dan pengambilan data	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PBB P2 terhadap PAD sudah sangat efektif dan untuk tingkat kontribusi

		<p>Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”</p> <p>Jurnal: Journal of Economic, Busines and Accounting Volume 5 Nomor 2, Januari-Juni (2022)</p> <p>Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, (2022)</p>	<p>menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder .</p>	<p>penerimaan PBB P2 termasuk kedalam kriteria yang sangat kurang.</p>
9.)	<p>Nur Riza Utiarahman, Een N Walawengko, Hanly F. Dj. Siwu</p>	<p>Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”</p> <p>Jurnal: Berkala Ilmiah</p>	<p>Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dimana bidang pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kasus.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada Tahun 2011-2012 PBB P2 yang masih dipungut oleh pemerintah pusat dan dilakukan bagi hasil belum efektif, dan pada tahun 2013 sudah efektif, pada tahun 2014 masuk kedalam kriteria yang sangat efektif dan pada 2015 mengalami penurunan dari</p>

		Efisiensi, Volume 16 No. 02 Tahun 2016		segi nominal. Hasil kontribusi penerimaan PBB P2 dari Tahun 2011-2015 menunjukkan hasil yang sangat kurang.
10.)	Ghonimah Zumroatu n Ainiyah, Yogka Arief Pratama, Enjang Pradikha	Judul: “Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara” Jurnal: JRKA Volume 7 Isue 2, Agustus 2020: 1-12	Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pendapatan PBB P2 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Tingkat efektivitas pendapatan PBB P2 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Kontribusi pendapatan PBB P2 terhadap PAD menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.
11.)	Sabam Simbolon	Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Metode: deskriptif kuantitatif , metode analisisnya adalah analisis frekwensi dan regressi sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat efektif tingkat kontribusinya sangat kurang dang pengaruh PBB terhadap

		(PAD) Kota Tangerang” Jurnal: AKUNTOTEKNOLOGI : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi – Vol.13 No.2 (2021)		PAD tidak signifikan
12.)	Erlinda Nur Khasanah, Fauzi Rifqi Aldiyanto	Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY” Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(01), 2023, p.1-12	Metode: Analisis deskriptif dan kuantitatif	Hasil penelitian analisis varian anggaran PAD dapat dikatakan baik, tingkat efektivitas sudah sangat efektif , rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong sangat kecil.
13.)	Eko Gumaya Sari, Lilis Sulastri, Anisa Nur Fajriah	Judul: Analisis Efektivitas, Laju Pertumbuhan , Kontribusi PBB P2, Forecasting Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawaang	Metode: Metode Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan tingkat efektivitas sudah efektif, nilai laju pertumbuhan meningkat, nilai kontribusi kurang maksimal, untuk forecasting diperkirakan mengalami kenaikan

		Jurnal: Media Akuntansi Perpajakan ISSN Vol 8 No 2 Desember 2023 Hal 62- 75		
14.)	Zulfa Hasanah Eka Putri, Galih Wicaksono	Judul: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo” Jurnal: Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside. P- ISSN : 2797- 9733 E- ISSN : 2777- 0540. Vol 1 No 3, September 2021	Metode: Metode Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tiap tahunnya masih kurang efektif dan untuk tingkat kontribusinya berada di kategori yang sangat kurang
15.)	Ida Hartati, Siti Nuridah, Bella Puspita Audina	Judul: Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah	Metode: Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan tingkat efektivitas termasuk dalam kriteria sangat efektif dan untuk tingkat kontribusinya


		Kabupaten Karawang Tahun 2018- 2019 Jurnal: Journal of Social Science Research Vol 3 No 5 Tahun 2023 Hal 6568- 6583		berada di kriteria sedang.
--	--	--	--	----------------------------

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam bentuk memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Penelitian ini menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. Data realisasi PBB P2 dibandingkan dengan Target PBB P2 akan diketahui tingkat efektifitasnya dan Data Realisasi PBB P2 dibandingkan dengan Realisasi PAD akan diketahui tingkat kontribusi PBB P2 terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran untuk peneliti sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir